OPTIMIS
JATIM BANGKIT

DISPORA
Provinsi Jawa Timur

LAPORAN
Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2021

dispora_jatim | @DisporaJatim | PPID Dispora Jatim | https://dispora.jatimprov.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	I
KATA PENGANTAR	II
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	3
Visi dan Misi PPID Pembantu Dispora Jawa Timur	4
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	5
Waktu yang ditetapkan untuk Pelayanan Informasi1	6
Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak	6
Kegiatan yang diikuti dalam Tahun 2021 oleh anggota PPID Pembantu Dispora Jawa Timur	8
Permasalahan dan upaya yang perlu dilakukan dalam Pelayanan Informasi Publik di Dispora Jawa Timur	9
KESIMPULAN	10
LAMPIRAN	13

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk kehadiran bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28F Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Oleh karena itu sebagai wujud penerapan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 khususnya pasal 4 huruf j, PPID Pembantu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2021 sekaligus sebagai bahan evaluasi program

kegiatan PPID ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju open government.

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Sejak diundangkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakannya. Mulai Tahun 2009 Sosialisasi UU tersebut sudah dilaksanakan di beberapa Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, BUMN, BUMD dan Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 13, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Provinsi Jawa Timur awal tahun 2010 mencuri start lebih awal untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, meski Peraturan Pelaksanaan (PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP) dan Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedum PPID saat itu belum ditetapkan..

Pasca ditetapkannya Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 pada 14 Mei Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 pada tanggal 20 Agustus 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil reaksi cepat untuk menyesuaikan dan membuat perubahan tentang pembentukan PPID Badan Publik di Jawa Timur dengan mengacu pada kedua peraturan tersebut, dan hasil positif telah dapat dirasakan bagi publik untuk dengan mudah untuk memperoleh dan mengakses informasi publik.

Kebijakan lain adalah penetapan PPID Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku, dan berdasar pada Peraturan Gubernur Jawa Timur terkait peningkatan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagai dasar operasional PPID Badan Publik di Jawa Timur. Selang kemudian karena meningkatnya respon masyarakat terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik dan kurang optimalnya peran dan fungsi PPID maka ditetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada tanggal 18 September 2011.

Perkembangan umum peningkatan pelayanan informasi di Jawa Timur terkait Implementasi UU KIP, disertai terbitnya SK Pembentuan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu PPID sebagai pendorong agar menjalankan tugas dan fungsinya berjalan dengan baik serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional PPID.

Sisi lain juga mendorong dan menggunggah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Diantara upaya dalam mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PPID Pembantu Dispora Provinsi Jawa Timur adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi PPID di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang memiliki kompetensi bidang pengelolaan informasi publik dan dokumentasi serta pelaksanaan pelayanan informasi publik. PPID Pembantu Dispora Prov. Jatim berlokasi di Dispora Provinsi Jawa Timur Jl. Kayoon No. 56, Surabaya. Dengan adanya PPID diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata terpenuhi.

Visi dan Misi PPID Pembantu Dispora Jawa Timur

VISI

Terwujudnya pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MISI

1. Menghimpun informasi publik Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Timur;
2. Menata dan menyimpan informasi publik Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Timur;
3. Melaksanakan konsultasi informasi publik kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
4. Menyelesaikan sengketa informasi.

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur melalui PPID Pembantu Dispora Jatim dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

a. Melalui website http://dispora.jatimprov.go.id/
b. Help desk/layanan langsung/frontdesk
c. Melalui telepon dan E-Mail
d. Majalah digital dan broshur
e. Media social /Instagram/Facebook/Youtube

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Secara operasional PPID Dispora Provinsi Jawa Timur didukung oleh SDM yang beranggotakan dari pejabat dari Sekretariat dan bidang di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas) yaitu :

a. Sekretaris
b. Kepala Bidang Manajemen
c. Kepala Bidang Kemitraan
d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
e. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
f. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
g. Staf

Waktu yang ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan SOP PPID Provinsi Jawa Timur. (lampiran 1).

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu menetapkan waktu pelayanan pada hari kerja mulai Senin sampai dengan Jum'at sebagai berikut :

Senin s.d Kamis	:	09.00-15.00 WIB
Istirahat	:	12.00-13.00 WIB
Jum'at	:	09.00-14.00 WIB
Istirahat	:	11.00-13.00 WIB

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan Atau ditolak
2021	4	1	0

Jumlah permohonan informasi yang masuk di PPID Dispora Provinsi Jawa Timur, sebagian besar data/informasi yang diminta belum didokumentasi di PPID Provinsi dan atau ada dalam penguasaan PPID Pembantu/OPD terkait dengan data/informasi yang diminta

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK

No.	Nama	Tanggal	Email/No.Telp	Waktu yang diperlukan	Permohonan Informasi			Keterangan
					Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1	Maula Rofika	10 Mei 2021	085645536277	1 Hari	x			Informasi cara gabung program kegiatan pemuda petani milenial
2	Hoirussoleh	04 Juni 2021	hoirsoleh29@gmail.com 081252342654	1 Hari	x			Informasi cara pendaftaran program pemuda pelopor
3	Abdul Laryam Disporapar Pemekasan	09 Juni 2021	08230203865	1 Hari	x			permintaan file sotk terbaru
4	Wahyu Lestari	14 Juni 2021	wahyulestari034@gmail.com	1 Hari	x			Informasi Kejuaraan bola voli tingkat kabupaten
5	Rochman Saputra	16 Juni 2021	rochmansaputra14@gmail.com	1 Hari		X		Informasi Kegiatan kabupaten layak anak.

Kegiatan yang diikuti dalam Tahun 2021
Oleh Anggota PPID Pembantu Dispora Jawa Timur

1. Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi OPD Pemprov Jatim dan Diskominfo se- Jawa Timur Tahun 2021 pada;

Hari , Tanggal	:	Kamis – Jumat2 5 s.d. 26 Maret 2021
Pukul	:	16.00 WIB s/d Selesai
Tempat	:	Hotel Aria Gajayana Malang Jl. Kawi No.24 Malang
Pembukaan	:	Asisten Administrasi Umum , Bp.Drs. Abimanyu Ponco Atmojo I, MM

Permasalahan dan upaya yang perlu dilakukan dalam Pelayanan Informasi Publik di Dispora Jawa Timur

Sejalan dengan semakin majunya teknologi Informasi dan Komunikasi, sudah tentu membutuhkan keahlian dan sumber daya manusia yang memadai. Peran SDM juga mempengaruhi dalam penyampaian informasi kepada public/masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan bahkan dibutuhkan pada, diantaranya:

1. Keterbatasan kapasitas aparatur dan produktifitas kinerja pengelola dan operator media online dalam mendukung ketersediaan data/informasi kegiatan kehumasan, hal ini dapat ditingkatkan dengan memberikan bimbingan ataupun pelatihan dalam pengelolaan media online ;
2. Media Online yang telah dibangun belum optimal terbarukan/terupdate dengan informasi – informasi terkini yang sesuai dengan tugas fungsi Dispora Provinsi Jawa Timur, upaya yang dapat dilakukan diantaranya Koordinasi dan pembentukan timkerja (Teamwork) yang solid dan terorganisir dengan baik;
3. Keterbatasan anggota PPID dalam penguasaan Informasi , sehingga perlu peningkatan kapasitas pengetahuan sumber daya manusia terkait opini yang berkembang sesuai dengan Tupoksi Dispora Jatim dengan pembekalan dan ketersediaan data dan informasi dari setiap bidang dan secretariat di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.
4. Belum adanya Uji Konsekuensi Informasi yang dilaksanakan oleh Dispora Jatim, diperlukan bimbingan dari Komisi Informasi Jatim dapat kiranya memberikan pengarahan dan bimbingan secara langsung kepada PPID Pembantu Dispora Jatim.
5. Minimnya koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan dan penyampaian data di internal Dispora Jatim masih menjadi kendala, upaya yang dapat dilakukan ialah melaksanakan rapat koordinasi

setiap bidang dan sekretariat dalam pemenuhan data dan informasi yang akan dan disediakan secara rutin dan berkala.

KESIMPULAN

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan Undang-undang KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun Pejabat

Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Rapat Koordinasi ini bertujuan guna menyatukan persepsi dan persamaan visi berbagai upaya dan terobosan

perlu dilakukan oleh PPID Badan Publik baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, antara lain melalui pembentukan dan penguatan forum koordinasi PPID sebagai wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan PPID Pemerintah Provinsi dan PPID Pemerintah Kabupaten/Kota.

Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terasa belum ada perubahan yang berarti bagi Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai Badan Publik penyedia informasi. Animo masyarakat sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengalami peningkatan, bahkan tidak hanya kelompok masyarakat/LSM namun perorangan dan beberapa peneliti bahkan pengusaha yang memanfaatkan undang-undang ini untuk kepentingan pengembangan diri maupun bidang kegiatannya.

Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR

PULUNG CHAUSAR S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19801227 199912 1 002

Lampiran

Penghargaan PPID Pembantu Dispora Povinsi Jawa Timur

1	Pada Tahun 2015 Dispora Jatim berhasil meraih penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Timur sebagai Peringkat 9 PPID Terbaik SKPD Provinsi Jawa Timur
2	Pada Tahun 2018 Dispora Jatim berhasil meraih penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Timur sebagai Badan Publik tingkat OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kategori "B" (Terbuka).